

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.¹ Dalam konteks pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kemitraan menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing dan membuka akses terhadap modal, teknologi, serta pasar yang lebih luas.² Melalui kemitraan, diharapkan terjadi hubungan yang setara antara usaha besar dan UMKM, sehingga kedua belah pihak memperoleh manfaat sesuai kontribusi dan peran masing-masing. Namun, dalam praktiknya, kemitraan sering kali diwarnai ketimpangan posisi tawar yang menyebabkan pihak pekerja mitra berada dalam posisi yang lemah.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia terletak pada masih terbatasnya regulasi hukum yang secara khusus dan menyeluruh memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja mitra. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memang mewajibkan adanya perjanjian tertulis yang memuat

¹ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 15.

² Saparuddin M dan Basri Bado, "Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto", *Jurnal Econosains*, Vol. 9 No. 2, 2011, hlm. 115.

identitas para pihak, hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.³ Namun, undang-undang tersebut belum mengatur secara rinci mengenai standar minimum perlindungan normatif, seperti jaminan sosial, perlindungan terhadap risiko kerja, maupun kepastian status hukum bagi pekerja mitra.

Akibat lemahnya perlindungan hukum, tidak jarang pekerja mitra mengalami kerugian dalam hubungan kemitraan, baik berupa beban risiko kerja yang sepenuhnya dialihkan kepada mitra, pemutusan hubungan secara sepihak, maupun terpenuhinya hak atas jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan kerja.⁴ Sebagai contoh, kasus yang terjadi di PT Bas Mitra Perkasa di Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun perjanjian kemitraan telah memuat ketentuan mengenai tanggung jawab asuransi atas kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pekerja, pada praktiknya, pekerja tetap harus menanggung kerugian tersebut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kemitraan yang mengedepankan asas saling menguntungkan dan kesetaraan.

Perkembangan bentuk-bentuk perjanjian sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan perubahan sistem hukum yang berlaku, mulai dari perjanjian konsensual yang cukup dengan kesepakatan para pihak, perjanjian tertulis, hingga perjanjian riil yang baru dianggap sah setelah

³ U. Sudjana, "Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan dan Distribusi dalam Perspektif Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 123.

⁴ Made Ester Ida Oka Patty, "Perjanjian Tidak Bernama," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 3, 2024, hlm. 45.

adanya penyerahan objek perjanjian.⁵ Selain itu, kodifikasi hukum seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) di Indonesia serta pengaruh sistem hukum Eropa kontinental juga turut membedakan antara perjanjian riil dan formal, serta menegaskan pentingnya asas konsensualisme dalam pembentukan perjanjian.⁶

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih.⁷ Subekti menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga inti perjanjian terletak pada kesepakatan kedua belah pihak.⁸ Berdasarkan dalam kajian jurnal, perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum yang timbul karena adanya persesuaian kehendak antara para pihak, serta menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum.⁹

Jenis perjanjian dalam hukum perdata Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pemberian

⁵ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, Ctk. I, Universitas Merdeka Madiun Press, Madiun, 2022, hlm. 16-17.

⁶ Alfa Sidharta Brahmandita, *Sah dan Mengikatnya Perjanjian: Tinjauan Teoritis*, Ctk. I, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 33-44.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 6, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9.

⁹ M. Syamsudin, "Konsep Dasar Perjanjian dalam Hukum Perdata", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2003, hlm. 45.

kuasa, dan perjanjian kerja, sehingga jika terjadi perselisihan, penyelesaiannya dapat langsung merujuk pada ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang.¹⁰ Sementara itu, perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun undang-undang lain, namun tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, serta lahir dari asas kebebasan berkontrak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.¹¹ Dalam praktiknya, perjanjian tidak bernama menawarkan fleksibilitas dan inovasi, seperti perjanjian *joint venture*, *franchise*, *leasing*, dan kerjasama bisnis lain yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Kemitraan merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM melalui kolaborasi dengan usaha besar. Dengan adanya kemitraan, UMKM dapat memperoleh akses pada modal, teknologi, pembinaan, dan jaringan pemasaran yang lebih luas.¹³ Namun, dalam pelaksanaannya kemitraan sering mengalami berbagai kendala, seperti ketidakseimbangan posisi antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan perjanjian kemitraan yang

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 291.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 67.

¹² Made Ester Ida Oka Patty, "Perjanjian Tidak Bernama," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 3 Tahun 2024, hlm. 57-67.

¹³ Saparuddin M dan Basri Bado, "Pengaruh Kemitraan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto", *Jurnal Econosains*, Vol. 9 No. 2, 2011, hlm. 165. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/download/626/541/1130>.

jelas, sehingga antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik.¹⁴

Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama dalam Pasal 1618–1652 KUH Perdata tentang persekutuan perdata (*maatschap*), di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan yang dihasilkan bersama.¹⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar definisi kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Berdasarkan pembuatannya perjanjian kemitraan dituangkan dalam bentuk tertulis dan wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹⁶ Perjanjian harus dibuat berdasarkan itikad baik dengan

¹⁴ U. Sudjana, “Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan dan Distribusi dalam Perspektif Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol 4 No. 2, 2022.
<https://journal.unsika.ac.id/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/6462>.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 291.

¹⁶ Sutarno, *Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum*, Cet. I, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 19-20.

ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik merupakan sikap atau kondisi ketika seseorang bertindak secara jujur, tidak mengetahui adanya cacat atau permasalahan pada objek atau hak yang diperolehnya, serta berperilaku sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Perjanjian kemitraan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar serta peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan bahwa hubungan kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Kemitraan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan bahwa kemitraan dilakukan atas dasar prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan yang dianalisis, diketahui bahwa terdapat praktik kemitraan antara PT Bas Mitra Perkasa di Kota Yogyakarta selaku pihak pengusaha, dengan Wisnu Baroto sebagai pihak pengemudi. Kemitraan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang hanya memuat pasal-pasal tanpa adanya penjelasan atau uraian tambahan dalam setiap judul pasalnya. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, diketahui bahwa perjanjian

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perikatan: Dari Sudut Pandang Doktrin, Praktik, dan Hukum Nasional Indonesia*, Cet. II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 56.

hanya mencantumkan identitas para pihak, kesepakatan umum, tanggung jawab pihak kedua, serta jumlah larangan, tanpa mengatur aspek-aspek lainnya secara rinci.

Melihat perjanjian antara Wisnu Baroto dengan PT Bas yang mana perjanjian ini lebih condong dalam perjanjian kerja. Hubungan kerja di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja menurut Pasal 1 Angka 15 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja terjadi menurut Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam perjanjian ini perjanjian hubungan kerja di balut dengan judul Kemitraan.

Mengkaji perjanjian ini ditemukan bahwasanya tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian dan penyelesaian perselisihan. Hal ini bertentangan dengan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berisi bahwasanya paling sedikit memuat identitas para pihak, kegiatan usaha hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan; jangka waktu kemitraan,

jangka waktu dan mekanisme pembayaran, dan penyelesaian perselisihan.

Melihat tentang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjelaskan bahwa sanya perjanjian kemitraan harus saling menguntungkan, namun pada praktiknya saat adanya kecelakaan yang terjadi bukan karena disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang jelas diatur dalam Pasal 6 dalam perjanjian kemitraan antara PT. Bas Mitra Perkasa di Kota Yogyakarta dengan Wisnu yang berisi kecelakaan yang terjadi bukan karena kelalaian pihak kedua maka kerugian ditanggung oleh asuransi. Pihak kedua dalam hal ini wisnu tetap menanggung kerugian tersebut yang seharusnya di tanggung oleh pihak asuransi. Dirugikannya pihak kedua ini tidak sejalan dengan prinsip perjanjian kemitraan yang harus saling menguntungkan. Hingga penelitian ini ditulis tidak ada penyelesaian dari Pihak kedua terhadap pelanggaran tersebut.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja mitra apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran perjanjian kemitraan pada umumnya terbatas pada pengajuan gugatan perdata ke pengadilan atau penyelesaian melalui mekanisme mediasi.¹⁸ Namun demikian, efektivitas upaya hukum tersebut masih tergolong rendah, antara lain disebabkan oleh lemahnya posisi tawar pekerja mitra, tingginya biaya

¹⁸ Alfitra, Tresia Elda, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata," *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 188.

proses hukum, serta belum tersedianya lembaga khusus yang menangani sengketa kemitraan secara cepat dan adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji kebutuhan penguatan perlindungan hukum serta merumuskan mekanisme upaya hukum yang efektif bagi pekerja mitra, guna mewujudkan hubungan kemitraan yang adil dan berkeadilan.

Kekosongan hukum ini menyebabkan banyak perjanjian kemitraan hanya memuat klausul-klausul pokok tanpa penjabaran rinci mengenai hak-hak pekerja mitra, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan. Dalam praktiknya, kondisi ini seringkali merugikan pekerja mitra, misalnya dalam bentuk pengalihan seluruh risiko kerja kepada mitra, pemutusan hubungan secara sepihak, serta tidak terpenuhinya hak atas jaminan sosial dan perlindungan kecelakaan kerja.¹⁹ Ketidakjelasan perlindungan hukum tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kemitraan yang seharusnya berlandaskan asas saling menguntungkan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Melihat situasi kekosongan payung hukum ini, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja mitra ketika mengalami kerugian akibat pelanggaran perjanjian kemitraan pada umumnya terbatas pada pengajuan gugatan perdata ke pengadilan berdasarkan asas kebebasan

¹⁹ U. Sudjana, "Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan dan Distribusi dalam Perspektif Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 123.

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, atau penyelesaian melalui mekanisme mediasi. Namun, efektivitas upaya hukum tersebut masih rendah, antara lain karena posisi tawar pekerja mitra yang lemah, tingginya biaya proses hukum, serta belum adanya lembaga khusus yang menangani sengketa kemitraan secara cepat dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan hukum pekerja mitra dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, agar tujuan kemitraan yang saling menguntungkan benar-benar dapat terwujud.²⁰

Melihat masih adanya pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan maka penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN STATUS MITRA BERDASARKAN PERJANJIAN DI PT. BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Perjanjian antara PT Bass Mitra Perkasa dengan pengemudi telah memenuhi unsur perjanjian kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

²⁰ Made Ester Ida Oka Patty, "Perjanjian Tidak Bernama", *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 3, 2024, hlm. 45.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi PT Bass Mitra Perkasa?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami dan menganalisis Perjanjian antara PT Bass Mitra Perkasa dengan pengemudi telah pengemudi telah memenuhi unsur perjanjian kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pengemudi PT Bass Mitra Perkasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat menjadi bahan literasi bagi parah pihak yang ingin melakukan perjanjian kemitraan agar terhindar dari kerugian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pembelajaran secara langsung bagi parah pihak saat akan melakukan perjanjian kemitraan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pekerja dengan Status Mitra Berdasarkan Perjanjian di PT. Bas Mitra Perkasa Di Yogyakarta merupakan hasil karya ilmiah penulis sendiri, tidak menjiplak hasil karya orang lain.

Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Bill Clinton

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Bill Clinton (2019), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK”. Persamaan penelitian oleh Bill Clinton dengan penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kemitraan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian oleh Bill Clanton bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia khususnya Cabang Kota Palembang dengan driver GO-JEK beserta hubungan hukum para pihak tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Palembang dengan driver GO-JEK, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA Di Yogyakarta) dan menganalisis Upaya hukum terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT. BAS MITRA PERKASA Di Yogyakarta).

2. Penelitian oleh Nanang Permana

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanang Permana (2019), dengan judul penelitian “Tinjauan Terhadap

Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek)”. Persamaan penelitian oleh Nanang Permana dengan penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kemitraan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian oleh Nanang Permana bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia khususnya Cabang Kota Palembang dengan driver GO-JEK beserta hubungan hukum para pihak tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Palembang dengan driver GO-JEK, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA Di Yogyakarta) dan menganalisis Upaya hukum terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA Di Yogyakarta).

3. Penelitian oleh Ery Agus Prayono

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Ery Agus Prayono (2020), dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan”. Persamaan penelitian oleh Ery dengan penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kemitraan. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian oleh Ery membahas model perlindungan hukum bagi pihak dalam usaha peternakan terkait klausul kontrak kemitraan, dalam penelitian ini

menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA) dan menganalisis Upaya hukum terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA).

4. Penelitian oleh Bagaskoro Pamungkas

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagaskoro Pamungkas (2023), dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Dengan Resto Seshas Kebab (Studi Kasus Resto Seshas Kebab Kota Semarang)" Persamaan penelitian oleh Bagaskoro dengan penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kemitraan. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian oleh Bagaskoro membahas sistem kerjasama kemitraan berdagang dengan menggunakan aplikasi *e-commerce* melalui PT. Aplikasi Karya Anak bangsa (Gojek) dan menganalisis hambatan yang terjadi apabila menggunakan layanan aplikasi Gobiz pada Gojek serta solusinya, dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA) dan menganalisis Upaya hukum terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA).

5. Penelitian oleh Syarif Hidayatullah

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah (2023), dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pertashop. Persamaan penelitian oleh Syarif Hidayatullah dengan penelitian ini adalah menganalisis perjanjian kemitraan. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian oleh Syarif Hidayatullah membahas sistem kerjasama kemitraan berdagang dengan menggunakan aplikasi *e-commerce* melalui PT. Aplikasi Karya Anak bangsa (Gojek) dan menganalisis hambatan yang terjadi apabila menggunakan layanan aplikasi Gobiz pada Gojek serta solusinya, dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA) dan menganalisis Upaya hukum terhadap pelanggaran perjanjian kemitraan (Studi Kasus PT BAS MITRA PERKASA DI YOGYAKARTA).

F. Kerangka Teori

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu ikatan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang didasarkan pada kesepakatan bersama dengan tujuan menghasilkan konsekuensi hukum.²¹ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk.ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut agar janji tersebut dipenuhi.²²

Mengkaji syarat sah perjanjian sudah diatur dalam 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Kesepakatan para pihak

Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang terlibat. Kesepakatan harus diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, penipuan, atau kekhilafan.

b. Kecakapan para pihak

Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, di Indonesia seseorang dianggap cakap apabila sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Objek perjanjian

²²Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 20

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab dapat dikatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

Melihat asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa asas-asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ²³

- a. Asas kebebasan berkontrak asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyusun, menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat perjanjian menurut kehendak mereka, selama hal tersebut tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.²⁴
- b. Asas Konsensualisme yaitu Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak mengenai pokok perjanjian, tanpa memerlukan formalitas tertentu kecuali ditentukan undang-undang.²⁵

25.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Ctk. 4, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. ke-3, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 17.

²⁵ *Ibid.* hlm 15.

- c. Perjanjian melahirkan perikatan (*Pacta Sunt Servanda*) yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan wajib dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati.²⁶
- d. Asas beritikad baik yaitu Asas beritikad baik (*good faith*) adalah asas yang mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, baik dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian perjanjian. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik memiliki arti objektif, yaitu pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan, serta arti subjektif, yaitu adanya niat tulus dari para pihak.²⁷

2. Kemitraan

Menurut Sentonoe Kertonegoro, kemitraan merupakan bentuk Kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak yang bermitra, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi yang sederajat atau sama.²⁸ Dalam melaksanakan kemitraan, terdapat tiga prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kemitraan, yaitu:²⁹

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 335.

²⁷ Agus Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 89.

²⁸ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000), hlm. 43.

²⁹ Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Education Management-Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 63.

- a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*), prinsip kesetaraan mengandung makna bahwa setiap organisasi atau institusi yang terlibat dalam kemitraan harus memandang dirinya setara dengan mitra lainnya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Dengan demikian, tidak terdapat dominasi atau subordinasi di antara para pihak, karena seluruh mitra memiliki tanggung jawab yang setara dalam merealisasikan tujuan kemitraan tersebut.
 - b. Prinsip Keterbukaan Organisasi, semua kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota harus diketahui oleh anggota lain.
 - c. Prinsip Asas Manfaat Bersama Organisasi, institusi yang telah menjalin kemitraan akan mendapat manfaat dari kemitraan sesuai dengan kontribusi masing-masing.
3. Perjanjian Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk hubungan yang terbentuk antara individu satu dengan individu lainnya untuk menjalankan suatu usaha bersama, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Hubungan ini didasarkan pada adanya perjanjian, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Suatu kemitraan hanya dapat terwujud apabila terdapat kehendak bersama dari para pihak yang terlibat dalam pembentukannya.³⁰ Ketentuan khusus tentang kemitraan merujuk pada Pasal 1618 sampai Pasal 1652 KUH Perdata.³¹

27. ³⁰ Johannes Ibrahim, *Hukum Perjanjian*, Ctk. 2, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 26

³¹ *Ibid*, hlm. 26

4. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo memandang bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam memberikan jaminan dan rasa aman terhadap hak-hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh dan menggunakan hak-hak yang dijamin oleh sistem hukum secara optimal.³² Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim, sebagai sarana bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, baik melalui perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Perlindungan hukum mencerminkan berfungsinya hukum dalam mencapai tujuan-tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui langkah-langkah pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), serta dapat dituangkan dalam aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, sebagai bagian dari upaya menegakkan peraturan hukum yang

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. 5, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

³³ Alfitra, Tresia Elda, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata," *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 290.

berlaku.³⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu :³⁵

- a. Perlindungan hukum secara preventif merupakan mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah menetapkan suatu keputusan yang bersifat tetap. Keputusan tetap di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang berlaku secara permanen.
- b. Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan yang difokuskan pada upaya penyelesaian sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks ini, peran Peradilan Umum di Indonesia dalam menangani perlindungan hak-hak masyarakat termasuk ke dalam kategori perlindungan hukum represif.

5. Upaya Hukum

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum merupakan hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk menentang putusan pengadilan melalui jalur perlawanan, banding, atau kasasi. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa upaya hukum

³⁴ Baskoro Rizal Muqoddas, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 34–35.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. ke-1, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-3.

merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah serta mengoreksi kemungkinan kekeliruan dalam putusan hakim.³⁶

Upaya hukum dalam sistem peradilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan utama antara keduanya adalah, upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi dapat menunda pelaksanaan eksekusi putusan hingga permohonan tersebut diputuskan. Sebaliknya, upaya hukum luar biasa, misalnya peninjauan kembali, tidak menghentikan proses eksekusi, sehingga putusan tetap dijalankan meskipun permohonan sedang diajukan.³⁷

- a. Upaya hukum biasa dalam hukum acara perdata meliputi perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, yang dapat diajukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya menanggguhkan pelaksanaan eksekusi kecuali ditentukan lain³⁸
- b. Berdasarkan hukum acara perdata, upaya hukum luar biasa merupakan mekanisme yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana pengajuan upaya ini pada prinsipnya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Contoh dari upaya hukum luar biasa meliputi permohonan peninjauan kembali (*request civil*) dan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. 1, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 234.

³⁷ Andyamond Refingo Krishna, *Upaya Hukum Kreditor Penerima Jaminan Fidusia Motor Bekas Apabila Debitor Wanprestasi dan Benda Jaminan Mengalami Overmacht pada BRI Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 23.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) atas sita eksekutorial.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah metode yang meneliti hukum berdasarkan fakta yang ditemukan di masyarakat, baik melalui wawancara, observasi, maupun analisis dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai aturan tertulis, sehingga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan hukum yang sesungguhnya di lapangan, serta mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi masyarakat dan mencari solusinya.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus merupakan salah satu metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menelaah suatu peristiwa, kejadian, atau fenomena tertentu secara mendalam dan terperinci. Metode ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif tentang latar belakang, proses, dinamika, serta faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kasus dalam konteks kehidupan nyata.

3. Data Penelitian

³⁹ H. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Ctk. -1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 265–266.

⁴⁰ Kurnia Benuf, "Metode Penelitian Hukum Empiris", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 28.

Data Primer pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis kepada PT.Bas Mitra Perkasa dan Wisnu Baroto. Penulis juga menggunakan Bahan hukum dalam penelitian yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu menggunakan Perundang Undangan yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu dari buku, jurnal, artikel penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui analisis dan evaluasi terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah, serta media elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penerapan metode ini dilakukan dengan menghimpun data dan menelaahnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah penelitian, maupun media digital.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menyajikan data yang berasal dari hasil telaah terhadap teori, prinsip, artikel, jurnal, serta makalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini penulis memaparkan uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori, serta metode penelitian. Pada bagian metode, dibahas pula tipologi penelitian, pendekatan yang digunakan, objek penelitian, sumber data yang dimanfaatkan, dan teknik analisis data yang diterapkan.

BAB II Tinjauan Teori

Bab ini Penulis menguraikan tinjauan umum mengenai kerangka teori perjanjian pada umumnya, perjanjian kemitraan, perlindungan hukum dan upaya hukum.

BAB III Analisis dan Pembahasan

Bab ini Penulis menganalisis rumusan masalah yang dikemukakan yaitu, Perjanjian antara PT Bass Mitra Perkasa dengan pengemudi telah pengemudi telah memenuhi unsur KU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap pengemudi PT Bass Mitra Perkasa

BAB IV Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan juga saran terhadap penelitian